

AIA

**SURAT PERJANJIAN**  
 untuk melaksanakan  
**Paket Pekerjaan Pengadaan Barang**  
**Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll**  
 Nomor : BJ.01.04/D.XI.9.1/406/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di RSUP Dr. Sardjito pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. **Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis, yang bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kesehatan, Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Bambang Santoso Lukito, SE**, Kepala Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bina San Prima, yang berkedudukan di Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Yogyakarta 55171, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah ditandatangainya perjanjian kontrak payung antara LKPP dengan PT SANBE FARMA yang beralamat di Jalan Taman Sari No. 10;
- (b) Telah diadakan proses pengadaan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik E-Katalog dengan ID Paket : OPA-P2312-8343988 ;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.04/D.XI.9.1/405/2024 tanggal dua Januari dua ribu dua puluh empat untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang";
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Surat Perintah Pengiriman;
- (e) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (g) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangi Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Perintah kerja yang diberikan oleh PPK kepada Penyedia yaitu melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll dengan spesifikasi serta harga sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga(Rp)	TKDN (%)
1	Betametason tetes mata 1 mg/ml	BETAM-OPHTAL	6.228	bottle	40.548	252.532.944,00	32,60
2	Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg	CRIPSA	11.190	Tablet	16.334	182.777.460,00	0
3	Fluorometolon tetes mata 0,1%	OCUFLAM	1.195	bottle	45.421	54.278.095,00	32,39
4	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL)	Generik	870	Vial	322.000	280.140.000,00	35,93
5	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL)	Generik	403	Vial	313.000	126.139.000,00	35,93
6	Tropikamid 1% tetes mata	MIDRIC	3.503	bottle	33.745	118.208.735,00	31,42
7	Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg	GLAUSETA	22.700	Tablet	3.355	76.158.500,00	33,33
Jumlah						1.090.234.734,00	

**Pasal 2**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 1.090.234.734,00** (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Apabila suatu saat dalam masa kontrak penyedia menjadikannya program diskon yang menjadikan harga satuan barang lebih kecil daripada nilai harga satuan pada kontrak, maka tanpa mengubah kontrak penyedia langsung dapat mengirim barang sesuai dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/Surat Permintaan Barang dari Instalasi Farmasi. Tagihan serta faktur menyesuaikan harga diskon.

**Pasal 3**  
**Dokumen Kontrak**

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
  - b. Pokok Surat Perjanjian;
  - c. Jadwal pesanan barang (apabila ada);
  - d. Spesifikasi teknis (apabila ada);
  - e. Daftar kuantitas dan harga;
  - f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) **Hak dan kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**  
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak :
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perintah pengiriman;
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mengenakan sanksi kepada penyedia;
  - d. memberikan instruksi;
  - e. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
  - f. menyetujui adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
  - g. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara bertahap;
  - b. memberikan rencana kebutuhan obat/amhp/reagen kepada penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- (2) **Hak dan kewajiban Penyedia**  
Penyedia mempunyai hak :
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b. memperoleh pemberitahuan perubahan rencana kebutuhan obat/amhp/reagen;
  - c. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

**Penyedia mempunyai kewajiban :**

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang selambat - lambatnya sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang selambat – lambatnya sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- h. bersedia mengembalikan uang ke kas Negara jika hasil audit oleh pemeriksa dinyatakan terjadi kemahalan harga / kerugian Negara;

**Pasal 5  
Jangka Waktu Pelaksanaan**

**Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024.**

**Pasal 6  
Pengiriman Barang**

**Penyedia harus menyelesaikan setiap tahapan pengiriman barang sesuai dengan Surat Permintaan Barang /SPB yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi dengan ketentuan :**

- (1) SPB diterbitkan paling lambat pada akhir bulan dan harus dipenuhi di bulan yang sama.
- (2) Jika penyedia tidak menyelesaikan pengiriman di bulan yang sama dengan SPB, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 8.

**Pasal 7  
Serah Terima Barang**

- (1) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen;
- (2) Pemeriksaan barang meliputi : spesifikasi dan volume barang sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- (3) Serah terima barang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.

**Pasal 8  
Denda**

- (1) Pengiriman terkendala dikarenakan kekosongan barang yang diakibatkan principal tidak memenuhi kebutuhan sesuai Surat Permintaan Barang/SPB yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi maka distributor diwajibkan melampirkan surat keterangan kekosongan barang dengan ketentuan : surat keterangan barang kosong dari principal diterimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis sebelum atau sama dengan batas waktu pengiriman pada Surat Permintaan Barang maka penyedia tidak akan dikenakan denda. Surat keterangan barang kosong dari principal harus menyampaikan batas waktu kekosongan barang.

- (2) Apabila penyedia tidak dapat mengirimkan barang bukan dikarenakan alasan poin (1) maka penyedia akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dikali jumlah hari kalander keterlambatan sejak SPB (Surat Permintaan Barang) diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir pada bulan SPB diterbitkan dikalikan nilai barang yang berlum terkirim sebelum PPN.

#### Pasal 9

##### Penanggungan dan Risiko

Apabila barang diterima dalam kondisi rusak maka penyedia berkewajiban mengganti paling lama lima hari kerja pada jam kerja.

#### Pasal 10

##### Teguran dan Peringatan

- (1) Surat Teguran diberikan untuk setiap kali penyedia tidak dapat menyediakan barang tepat waktu kecuali dikarenakan kekosongan barang yang diakibatkan oleh *principal*.
- (2) Surat Peringatan I dikeluarkan setelah penyedia mendapatkan surat teguran sebanyak tiga kali untuk kesalahan yang sama.
- (3) Surat Peringatan II dikeluarkan apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah 7 x 24 jam Surat Peringatan I diterbitkan.
- (4) Surat Peringatan III dikeluarkan apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah 7 x 24 jam Surat Peringatan II diterbitkan.
- (5) Apabila penyedia tidak merespon setelah Surat Peringatan III diberikan akan dilakukan dan diterbitkan putus kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

#### Pasal 11

##### Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : bertahap sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik.

Pembayaran berdasarkan cara diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan :

- 1) Prestasi pekerjaan dengan nilai kurang atau sama dengan Rp 50.000.000,00 dinyatakan dengan Nota Dinas.
- 2) Prestasi pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 dinyatakan dengan berita acara serah terima.
- 3) Tata Cara Pembayaran :
  - Pembayaran I (termin pertama) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Januari 2024;
  - Pembayaran II (termin kedua) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Februari 2024;
  - Pembayaran III (termin ketiga) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Maret 2024;
  - Pembayaran IV (termin keempat) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan April 2024;
  - Pembayaran V (termin kelima) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Mei 2024;
  - Pembayaran VI (termin keenam) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Juni 2024;
  - Pembayaran VII (termin ketujuh) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Juli 2024;
  - Pembayaran VIII (termin kedelapan) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Agustus 2024;
  - Pembayaran IX (termin kesembilan) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan September 2024;
  - Pembayaran X (termin kesepuluh) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan Oktober 2024;
  - Pembayaran XI (termin kesebelas) sebesar harga barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik dalam Bulan November 2024;

- (2) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- (3) Berkas tagihan secara lengkap dan benar diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan selesai
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap maka PPK dapat menunda pembayaran atas tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh Penyedia
- (5) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan, penyedia tidak dapat memenuhi SPB, maka penyedia dapat menagihkan barang yang sudah terkirim dan untuk barang yang belum terkirim akan dikenakan denda sesuai ketentuan pada pasal 8;
- (6) Pengiriman barang yang melewati masa pelaksanaan sesuai pasal 5 maka akan dimasukan ke dalam berita acara serah terima sesuai termin saat barang tersebut diterima.
- (7) Apabila pekerjaan sudah selesai seratus persen sesuai SPB sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir, maka penyedia dapat menagihkan barang yang sudah diterima.
- (8) Pembayaran akan diselesaikan oleh PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari Penyedia.
- (9) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso nomor rekening : 137-0013313313 atas nama PT. BINA SAN PRIMA, dibebankan pada DIPA BLU 2024 – PNBP MA 024.04.415582.04.02.DG.6388.CAB.003.052.A.525129 sub alokasi Persediaan Obat-Obatan dan AMHP Biaya transfer dibebankan pada penyedia;
- (10) Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll ini dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pengadaan nomor KU.02.02/XI.3.1/1500/2023 tanggal 6 November 2023.

#### Pasal 12 Perubahan Kontrak

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak;
- b. Perubahan kontrak dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Kontrak atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

#### Pasal 13 Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan denda.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

#### Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai;
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

RSUP Dr. Sardjito

Pejabat Penandatangan Kontrak



Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H  
NIP 196611082005012001

Untuk dan atas nama

Penyedia

PT. Bina San Prima



Bambang Santoso Lukito, SE  
Kepala Cabang

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

**Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll**  
**Nomor : BJ.01.04/D.XI.9.1/407/2024 Tanggal : 2 Januari 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis  
Alamat : Jl. Kesehatan, Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta  
selanjutnya disebut sebagai "Pejabat Penandatangan Kontrak";

Berdasarkan:

1. Surat perjanjian nomor BJ.01.04/D.XI.9.1/406/2024 tanggal 2 Januari 2024;
2. \*)Addendum nomor ..... tanggal .....

dengan ini memerintahkan :

Nama : **PT. Bina San Prima**  
Alamat : Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Yogyakarta 55171

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Bambang Santoso Lukito, SE** selanjutnya disebut sebagai "Penyedia";  
untuk mengirimkan barang dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini, disertai dengan syarat - syarat  
sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga(Rp)	TKDN (%)
1	Betametason tetes mata 1 mg/ml	BETAM-OPHTAL	6.228	bottle	40.548	252.532.944,00	32.60
2	Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg	CRIPSA	11.190	Tablet	16.334	182.777.460,00	0
3	Fluorometolon tetes mata 0,1%	OCUFLAM	1.195	bottle	45.421	54.278.095,00	32,39
4	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL)	Generik	870	Vial	322.000	280.140.000,00	35.93
5	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL)	Generik	403	Vial	313.000	126.139.000,00	35.93
6	Tropikamid 1% tetes mata	MIDRIC	3.503	bottle	33.745	118.208.735,00	31,42
7	Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg	GLAUSETA	22.700	Tablet	3.355	76.158.500,00	33,33
						<b>Jumlah</b>	<b>1.090.234.734,00</b>

1. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan surat perjanjian;
2. Waktu penyelesaian : selama 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender mulai tanggal 2 Januari 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 November 2024 ;
3. Alamat pengiriman barang : (Gudang Instalasi Farmasi )RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta;
4. Sanksi Denda : mengikuti ketentuan pada pasal 8 yang tercantum pada surat perjanjian.

Untuk dan atas nama  
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta  
Pejabat Penandatangan Kontrak




**Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H**  
NIP 196611082005012001

Mengetahui dan Menyetujui :  
Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Bina San Prima

**Bambang Santoso Lukito, SE**  
Kepala Cabang

\*)Apabila ada



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO**

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410  
Pos-El : [hukum\\_humas.rssardjito@yahoo.co.id](mailto:hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id), [humas@sardjitohospital.co.id](mailto:humas@sardjitohospital.co.id)  
laman : [www.sardjitohospital.co.id](http://www.sardjitohospital.co.id)



Nomor : BJ.01.04/D.XI.9.1/405/2024

2 Januari 2024

Lamp :-

Kepada Yth.

**PT. Bina San Prima**

di Jl. Gedong Kuning 116 Kel. Rejowinangun Kec.Kotagede Yogyakarta 55171

Telp. (0274) 4438722, 4438422, Fax (0274) 4438835, 4438368

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog) : Betametason tetes mata 1 mg/ml, dll

Berdasarkan ID Paket e-purchasing yang terdiri dari :ID Paket : OPA-P2312-8343988 tanggal : 28 Desember 2023 perihal Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog); dengan total nilai sebesar **Rp 1.090.234.734,00** (satu miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini akan dibuat surat perjanjian (kontrak). Jenis kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan paket e-purchasing, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Medis

4  
  
Dr. dr. SRI MULATSIH, Sp.A (K), M.P.H  
NIP 196611082005012001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran RSUP Dr. Sardjito;
2. Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Sardjito;
3. Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUP Dr Sardjito.

406

30/  
12**Informasi Paket**

<b>Jenis Produk</b>	<b>: Obat Program Jaminan Kesehatan Tahun 2023</b>	<b>Tanggal Buat</b>	<b>: 28 Desember 2023</b>
<b>Paket</b>	<b>OPA-P2312-8343988</b>	<b>Tanggal Ubah</b>	<b>: 30 Desember 2023</b>
<b>jenis Paket</b>	<b>: Purchasing</b>	<b>Jumlah Produk</b>	<b>: 7</b>
<b>nama Paket</b>	<b>: Pengadaan Obat Tahun 2024 (E-Katalog)</b>	<b>Harga Total</b>	<b>: Rp 1.090.234.734,00</b>
<b>ansi</b>	<b>: Kementerian Kesehatan</b>		<b>Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah</b>
<b>uan Kerja</b>	<b>: RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA</b>		
<b>nat Satuan Kerja</b>	<b>: RSUP dr. Sardjito, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta</b>	<b>Kurs</b>	<b>: IDR</b>
<b>NP</b>	<b>: 00.144.760.6-542000</b>	<b>Nilai Kurs</b>	<b>: 1.00</b>
<b>umber Dana</b>	<b>: APBN (DG.6388.CAB.003.052.AA.525129)</b>	<b>Tanggal Kurs</b>	<b>: 28-12-2023</b>
		<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2024</b>

<b>Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K), MPH 4587333 .sardjito@gmail.com	Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K), MPH 0274587333 ppk.sardjito@gmail.com	PT SANBE FARMA Jalan Taman Sari No. 10 marketing.infus@sanbe-farma.com 0224207725	PT BINA SAN PRIMA JL GEDONG KUNING 116 apotekeryog@binasanprima.com

tar Pesanan

Nama Produk	Betametason tetes mata 1 mg/ml
Manufaktur	BETAM-OPHTAL
Kuantitas	6228.00
Harga Satuan	Rp 40.548,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 252.532.944,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak harga satuan</li><li>2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)</li><li>3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan</li><li>4. Penyedia menjamin ketersediaan barang</li><li>5. Harga tayang include PPN 11%</li><li>6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</li></ol>

Nama Produk	Bromokriptin tablet/kapsul/kaplet 2,5 mg
Manufaktur	CRIPSA
Kuantitas	11190.00
Harga Satuan	Rp 16.334,00
Tanggal Pengiriman	29-11-2024 (29 November 2024)
Total Harga	Rp 182.777.460,00
Catatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak harga satuan</li><li>2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)</li></ol>

3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan  
 4. Penyedia menjamin ketersediaan barang  
 5. Harga tayang include PPN 11%  
 6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK

<b>Nama Produk</b>	Fluorometolon tetes mata 0,1%
<b>Manufaktur</b>	OCUFLAM
<b>Kuantitas</b>	1195.00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 45.421,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	29-11-2024 (29 November 2024)
<b>Total Harga</b>	Rp 54.278.095,00
<b>Catatan</b>	<p>1. Kontrak harga satuan    2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)    3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan    4. Penyedia menjamin ketersediaan barang    5. Harga tayang include PPN 11%    6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</p>

<b>Nama Produk</b>	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 2 mL)
<b>Manufaktur</b>	Generik
<b>Kuantitas</b>	870.00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 322.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	29-11-2024 (29 November 2024)
<b>Total Harga</b>	Rp 280.140.000,00
<b>Catatan</b>	<p>1. Kontrak harga satuan          2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)          3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan          4. Penyedia menjamin ketersediaan barang          5. Harga tayang include PPN 11%          6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</p>

<b>Nama Produk</b>	Irinotekan/ Irinotecan HCl/ Irinotecan HCl trihydrate inf 20 mg/mL (Vial 5 mL)
<b>Manufaktur</b>	Generik
<b>Kuantitas</b>	403.00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 313.000,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	29-11-2024 (29 November 2024)
<b>Total Harga</b>	Rp 126.139.000,00
<b>Catatan</b>	<p>1. Kontrak harga satuan          2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)          3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan</p>

- |  |
|--|
| <p>4. Penyedia menjamin ketersediaan barang<br/>       5. Harga tayang include PPN 11%<br/>       6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</p> |
|--|

<b>Nama Produk</b>	Tropikamid 1% tetes mata
<b>Manufaktur</b>	MIDRIC
<b>Kuantitas</b>	3503.00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 33.745,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	29-11-2024 (29 November 2024)
<b>Total Harga</b>	Rp 118.208.735,00
<b>Catatan</b>	<p>1. Kontrak harga satuan        2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)        3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan        4. Penyedia menjamin ketersediaan barang        5. Harga tayang include PPN 11%        6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</p>

<b>Nama Produk</b>	Asetazolamid tablet/kapsul/kaplet 250 mg
<b>Manufaktur</b>	GLAUSERA
<b>Kuantitas</b>	22700.00
<b>Harga Satuan</b>	Rp 3.355,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	29-11-2024 (29 November 2024)
<b>Total Harga</b>	Rp 76.158.500,00
<b>Catatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak harga satuan</li> <li>2. Pengiriman bertahap sesuai SP Instalasi Farmasi untuk kebutuhan tahun 2024 (1 tahun)</li> <li>3. Penyedia memberikan jaminan retur untuk produk yang Kadaluarsa/ rusak saat penerimaan</li> <li>4. Penyedia menjamin ketersediaan barang</li> <li>5. Harga tayang include PPN 11%</li> <li>6. Mencantumkan % TKDN dan melampirkan sertifikat TKDN apabila ada % TKDN ke Tim Pendukung PPK</li> </ul>

nerupakan informasi paket, bukan surat



DAFTAR INVENTARISASI  
BARANG/JASA PRODUKSI  
DALAM NEGERI

## PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

## Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan

**PT. Sanbe Farma**

No. Sertifikat

**11270/SJ-IND.8/TKDN/12/2021**

Sertifikat ini sudah Expired.

Tanggal

**20 Desember 2021**

Hasil Produksi

**Industri Produk Farmasi Untuk Manusia**

Kode HS

**30042039**

Sertifikat BMP

[Lihat BMP](#)

Nilai BMP

%

Verifikator

**PT. Sucofindo**

Jenis Produk : Branded

Merk dan Tipe : BETAM-OPHTAL Tetes Mata

Spesifikasi : Dus, 1 botol plastik @ 5 mL

Standard : -

Nilai TKDN : **32.60%**

Barang

Nilai TKDN : **0.00%**

Jasa

Nilai TKDN : **0.00%**

Gabungan

**Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

**PT. Surveyor Indonesia**

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

**PT. Sucofindo (Persero)**

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI  
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian

Branded/ Mitu	BENUTRION VE Infus	Dus, 1 Botol @ 250 mL	-	35.93%
Branded/ Mitu	INFUSAN MgSO4 20% Konsentrat Injeksi i.v	Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL	-	30.10%
Branded/ Mitu	INFUSAN MgSO4 40% Konsentrat Injeksi i.m	Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL	-	30.10%
Branded/ Mitu	INFUSAN D40 Injeksi	Dus, 2 Blister @ 5 Ampul @ 20 mL	-	34.48%
Branded/ Mitu	SANBE WATER FOR IRRIGATION Larutan Irigasi	Softbag @ 1 L	-	62.60%
Branded/ Mitu	SANBE WATER FOR IRRIGATION Larutan Irigasi	Softbag @ 2 L	-	62.60%
Branded/ Mitu	INFUSAN – NS Infus	Softbag @ 1000 mL Double Port dengan Overwrap	-	35.93%
Branded/ Mitu	INFUSAN – NS Infus	Softbag @ 1000 mL Single Port dengan Overwrap	-	35.93%
Branded/ Mitu	INFUSAN D5 + ¼ NS Infus	Softbag @ 500 mL Single Port tanpa Overwrap	-	35.93%
Branded/ Mitu	INFUSAN D-10 Infus	Soft Bag @ 500 mL	-	47.60%
Branded/ Mitu	BLEDSTOP Injeksi	Dus, 10 Ampul @ 1 mL	-	35.93%
Branded/ Mitu	SANTOCYN Injeksi	Dus, 10 Ampul @ 1 mL	-	33.02%
Branded/ Mitu	URESIX Injeksi	Dus, 5 Ampul @ 2 mL	-	35.93%
Branded/ Mitu	AKILEN Tetes Telinga	Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL	-	32.29%
Branded/ Mitu	CROM-OPHTAL Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik Tetes @ 5 mL	-	32.29%
Branded/ Mitu	FLAMAR Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL	-	30.10%
Branded/ Mitu	GAFORIN Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL	-	33.02%
Branded/ Mitu	LANOSAN Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 2.5 mL	-	33.60%
Branded/ Mitu	LANOSAN PLUS Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 2.5 mL	-	33.60%
Branded/ Mitu	OCUFLAM Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL	-	32.29%
Branded/ Mitu	OTILON Tetes Telinga	Dus, 1 Botol @ 8 mL	-	32.60%
Branded/ Mitu	POLIDEMISIN Salep Mata	Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr	-	31.85%
Branded/ Mitu	SAGESTAM Tetes Mata dan Telinga	Dus, 1 Botol Plastik @ 5 mL	-	30.10%
Branded/ Mitu	SAGESTAM Salep Mata	Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr	-	33.60%
Branded/ Mitu	SANBE TEARS Tetes Mata	Dus, 1 Botol Plastik @ 8 mL	-	32.60%
Branded/ Mitu	SANBRETH Tetes Hidung	Dus, 1 Botol Plastik @ 30 mL	-	34.48%
Branded/ Mitu	TEMIRAL Salep Mata	Dus, 1 Tube @ 3.5 Gr	-	30.10%



DAFTAR INVENTARISASI  
BARANG/JASA PRODUKSI  
DALAM NEGERI

## PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

## Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan

**PT. Sanbe Farma**

No. Sertifikat

**3954/SJ-IND.8/TKDN/8/2022**

Tanggal

**24 Agustus 2022**

Hasil Produksi

**Industri Produk Farmasi Untuk Manusia**

Kode HS

**30042099**

Sertifikat BMP

[Lihat BMP](#)

Nilai BMP

**%**

Verifikator

**PT. Sucofindo**

Jenis Produk	Merk dan Tipe	Spesifikasi	Standard	TKDN
Generik	PACLITAXEL Injeksi	Dus, 1 vial @ 16,7 mL	-	33.60%
Generik	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL	Dus, 1 vial @ 2 mL	-	35.93%
Generik	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Infus (Konsentrat) 20 mg/mL	Dus, 1 vial @ 5 mL	-	35.93%
Generik	OXALIPLATIN Infus (Konsentrat) 5 mg/mL	Dus, 1 vial @ 10 mL	-	35.93%

**Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Gedung Kementerian Perindustrian lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

**PT. Surveyor Indonesia**

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

**PT. Sucofindo (Persero)**

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI  
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian



## PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

## Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan  
**PT. Sanbe Farma**

No. Sertifikat  
**3954/SJ-IND.8/TKDN/8/2022**

Tanggal  
**24 Agustus 2022**

Hasil Produksi  
**Industri Produk Farmasi Untuk Manusia**

Kode HS  
**30042099**

Sertifikat BMP  
[Lihat BMP](#)

Nilai BMP  
%

Verifikator  
**PT. Sucofindo**

Jenis Produk	Merk dan Tipe	Spesifikasi	Standard	TKDN
Generik	PACLITAXEL Injeksi	Dus, 1 vial @ 16,7 mL	-	33.60%
Generik	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE	Dus, 1 vial @ 2 mL Infus (Konsentrat) 20 mg/mL	-	35.93%
Generik	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE	Dus, 1 vial @ 5 mL Infus (Konsentrat) 20 mg/mL	-	35.93%
Generik	OXALIPLATIN	Dus, 1 vial @ 10 mL Infus (Konsentrat) 5 mg/mL	-	35.93%

**Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5255509 ext 4017

Contact Person: Arnes Lukman

**PT. Surveyor Indonesia**

Unit Bisnis Industri dan Fasilitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Lantai 7

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 5265526 ext 818

Contact Person: Lebrina Eka Fitriani atau Raden Andini Putri

**PT. Sucofindo (Persero)**

Unit Bisnis Perdagangan, Industri, dan Kelautan

Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4

Jakarta Selatan

Telp. 021 - 7983666 ext 2390

Contact Person: Nano Suprayogi atau Shasti



**KONSULTASI  
ONLINE**

Dikelola Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian



DAFTAR INVENTARISASI  
BARANG/JASA PRODUKSI  
DALAM NEGERI

## PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

## Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan

**PT. Sanbe Farma**

No. Sertifikat

**1791/SJ-IND.8/TKDN/2/2023**

Tanggal

**22 Februari 2023**

Hasil Produksi

**Industri Produk Farmasi Untuk Manusia**

Kode HS

**30042099**

Sertifikat BMP

[Lihat BMP](#)

Nilai BMP

**%**

Verifikator

**PT. Sucofindo**

Jenis Produk	Merk dan Tipe	Spesifikasi	Standard	TKDN
Branded/mitu	OPTIBET EYE DROPS Tetes Mata	Dus, 1 botol plastic @ 5 mL	-	31.42%
Branded/mitu	FLAMERGI EYE DROPS Tetes Mata	Dus, 1 botol plastik @ 5 mL	-	31.00%
Branded/mitu	Bralifex Plus Eye Drops Tetes Mata	Dus, 1 botol plastik @ 5 mL	-	30.69%
Branded/mitu	MIDRIC 1 % EYE DROPS Tetes Mata	Dus, 1 botol @ 5 mL	-	31.42%
Branded/mitu	POLIDEMISIN EYE DROPS Tetes mata	Dus, 1 botol plastik @ 5 mL	-	30.25%
Branded/mitu	AKILEN EYE DROPS Tetes Mata	Dus, 1 botol plastik @ 5 mL	-	30.69%



DAFTAR INVENTARISASI  
BARANG/JASA PRODUKSI  
DALAM NEGERI

## PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- [HOME](#)
- [TKDN IK](#)
- [REKAPITULASI](#)
- [FAQ](#)
- [REGULASI](#)
- [VIDEO](#)
- [REFERENSI](#)

## Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan  
**PT. Sanbe Farma**

No. Sertifikat  
**7545/SJ-IND.8/TKDN/12/2022**

Tanggal  
**13 Desember 2022**

Hasil Produksi  
**Industri Produk Farmasi Untuk Manusia**

Kode HS  
**30042099**

Sertifikat BMP  
[Lihat BMP](#)

Nilai BMP  
%

Verifikator  
**PT. Sucofindo**

Jenis Produk	Merk dan Tipe	Spesifikasi	Standard	TKDN
Branded/mitu	FORUMEN Tetes Telinga	Dus, 1 botol @ 10 mL	-	33.88%
Branded/mitu	ANPIRIDE 2 Tablet	Dus, 5 strip @ 10 tablet	-	30.50%
Branded/mitu	GLUKOLOS Tablet	Dus, 5 strip @ 10 tablet	-	32.09%
Branded/mitu	GLAUSETA Tablet	Dus, 10 strip @ 10 tablet	-	33.00%
Branded/mitu	NEUROSANTIN Kapsul	Dus, 1 strip 10 Kapsul	-	34.00%
Branded/mitu	MEGABAL Kapsul	Dus, 1 strip 10 Kapsul	-	33.42%
Branded/mitu	CRIPSA Tablet	Dus, 3 Strip @ 10 Tablet	-	30.50%